

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu: bermacam-macam telah ditempuhnya untuk mencukupi kebutuhan hidup meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut *Hughes* dan *Kapoor* usaha ialah *Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhammad Bin Hasan al-Syaibani dalam kitabnya *AL-Iktisab fi al-rizq al—mustathab* seperti yang dikutip oleh Adiwarmanto Azwar Karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Bekerja merupakan sarana untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, oleh sebab hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.³⁰

³⁰ Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha adalah besaran skalar, tetapi dia dapat positif atau negatif. Tidak semua gaya melakukan kerja. contohnya, gaya sentripetal dalam gerakan berputar seragam tidak menyalurkan energi; kecepatan objek yang bergerak tetap konstan. Kenyataan ini diyakinkan oleh formula: bila vektor dari gaya dan perpindahan tegak lurus, yakni perkalian titik mereka sama dengan nol. Sedangkan usaha menurut UU no 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut Harmizar usaha adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus agar mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan individu atau kelompok yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, didirikan dan di bentuk di suatu tempat.

Perkembangan usaha kecil di Indonesia sejak dulu hingga proklamasi 1945 dan berlanjut sampai sekarang, masih terkonsentrasi sector pertanian disamping minyak dan gas bumi. Kondisi ini semakin jelas mengingat 80% rakyat Indonesia tinggal dipedesaan dan hidup sebagai petani atau sebagai nelayan bagi mereka yang hidup di pantai. Namun demikian, keberadaan usaha kecil Indonesia sangat strategis dan relatif tahan terhadap guncangan krisis ekonomi sehingga mampu menjadi penyangga dan penopang perekonomian nasional.³¹

³¹ Yuyus Suryana, Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses, (Jakarta: Kencana), hal.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Hukum Usaha

- a. Surat At-Taubah: 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

- Al Jumuah ayat:10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.* (QS. Al-jumuah:10)

- Surat Nuh:19-20 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (٢٠)

Artinya : *dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang Luas di bumi itu".*

- Surat Al-Araaf ayat 10 yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (١٠)

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW berpesan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا هَدَّثَ كَذَّبَ , وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ , وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ (رواه البخارى)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tanda tanda orang munafik ada 3: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila dipercaya ia berkhianat.*” (HR. Bukhari).³²

Hati-hati dalam berpromosi

Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا (رواه ومسلم)

Artinya: “*Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka jujur dan berterus terang (tentang keadaan barang), mereka akan mendapat dalam jual beli mereka.*” (HR. Muslim).

C. Prinsip Usaha

1. Ekonomi Islam

Berbagai ahli ekonomi Muslim memberikan defenisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-quran dan as-

³²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira bin Bardizbah al-Ju'ti al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), h. 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti itu istilah yang paling sering digunakan adalah ekonomi Islam.

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukannya sebagai suatu disiplin ilmu itu sendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi.³³

Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islami, yaitu:

1. Tauhid (keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

2. ‘Adl (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu dari sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

³³Burhanudin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafinvdo Persada, 2008), hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nubuwwah (kenabian)

Manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa bimbangan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal muasal segala, Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan dikhirat.

Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah senagai berikut:

a. Siddiq (benar, jujur)

Sifat siddiq harus menjadi visi hidup setiap muslim, karena hidup kita berasal dari Tuhan Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar.

b. Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)

Amanah menjadi misi hidup setiap muslim, karena Sang Benar hanya dapat kita jumpai dalam keadaan ridho dan diridhai, bila kita menempati amanat yang telah dipikulkan kepada kita.

c. Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita)

Sifat ini dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Karena untuk mencapai Sang Benar, kita harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling

berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (intelektualita). Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.

d. Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran)

Sifat ini merupakan taktik hidup Muslim, karena setiap Muslim mengembang tanggung jawab da'wah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap Muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai.

e. Khilafah (pemerintahan)

Dalam Alqurn. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Ini berlaku pada semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi antarkelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ma'ad (hasil)

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam setelah dunia (akhirat). Pandangan dunia khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai dunia adalah ladang akhirat.³⁴

Mengacu pada pemikiran choudury (1998) tentang prinsip-prinsip ekonomika islami adalah :1) tauhid dan ukhuwwah, 2) kerja dan produktivitas, 3) keadilan distributif. sebagai khalifah di bumi manusia, manusia berkewajiban untuk memanfaatkan bumi kekayaan yang terkandung di dalamnya yang serba bercukupan itu untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat, bukan untuk seorang, karena setiap insan beriman meyakini bahwa kepemilikan mutlak adalah Allah SWT. untuk itu, ia harus bekerja sama dengan sesama seraya memohon bimbingan Allah. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Quraan dan sunnah adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang

³⁴ Adiwirman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta), hal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan menimalkan ketipangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi islam.

1. Peranan positif dari negara ,sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain.
2. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki ,sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain.
3. Kesetaraan kewaiban dan hak,hal ini mampu menyeimbangkan antara ak yang diterima dan kewaiban yang harus dilaksanakan.
4. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama ,sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi islam³⁵.

D. Produksi Dan pemasaran Dalam Islam

1. Produksi dalam Islam

Menurut Yusuf Qardawi ,factor produksi yang utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia.produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dan manusia .firman Allah dalam surat Hud ayat 61:

³⁵ M.NUR Rianto al arif,*Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah*,.Alfabeta,cv,cet 2 2012,.hal.4-5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿وَالِىٰ تَمُوذَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّىۡ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ﴾

Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi(Tanah) dan menjadikan kamu pemakmurannya,karena itu mohonlah ampunan-nya,dan kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya tuhanku amat dekat (Rahmatnya) lagi memperkenankan (do’a hamba – nya)”(Hud 61)

2. Pemasaran Dalam Islam

Rasulullah SAW adalah orang yang menggluti dunia perdagangan sekaligus seorang pemasar (Marketer) yang handal .Rasul juga merupakan pedagang yang handal dalam menjual barang dagangannya karena beliau terkenal dengan kejujuran dan keadilannya.sebagai pedagang,Rasulullah berpegang kepada empat konsep,yaitu:

1) Jujur

Suatu sikap yang sudah melekat pada diri beliau.jujur juga merupakan sifat utama dan etika Islam yang luhur.Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pembisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati sehingga Allah memberikan keberkahan dalam bermuamalah. bentuk kejujuran yang lain adalah pembisnis dalam memasarkan barang dagangannya harus dijauhi dari iklan yang licik dan sumpah palsu, atau memberikan informasi yang salah tentang barang dagangannya untuk menipu calon pembeli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Amanah

Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya dan orang lain, dan dia tidak boleh meremehkan haknya orang yang memberikan amanah. Salah satu bentuk amanah adalah seorang pembisnis harus amanah dalam takaran dan neraca, dia tidak boleh mengurangi barang-barang orang lain, dan tidak boleh menakar dengan takaran yang tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya.

3) Toleransi

Toleransi adalah kunci rezeki dan jalan kehidupan yang mapan. Diantara manfaat toleransi adalah mudah berinteraksi, mempermudah muamalah, dan mempercepat putaran modal. Diantara bentuk toleransi adalah mempermudah dalam jual beli. Seorang pedagang tidak mempermahal harga barang dagangannya agar tidak menganiaya saudaranya yang seama dan tidak mempersulit kehidupannya.

4) Memenuhi Akad dan Janji

Islam memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya. Islam juga mengengjurkan umatnya untuk memenuhi akad selama tidak bertentangan dengan koridor syariat pada saat disahkan, dengan menjauhi factor-factor yang dapat membuatnya lupa dan melemahkan semangat.³⁶

Rasulullah juga selalu memperhatikan beberapa aspek-aspek dalam perdagangan (berniaga), diantaranya:

³⁶ *Ibid.*, hal.85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Aspek produk

a. Halal

Memperjual belikan benda-benda yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah haram. Nabi Melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal.³⁷ Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan oleh Allah dalam Surat Al-baqarah: 168 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton; karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu.;''(Al-baqarah:168)³⁸*

b. Thayib (Baik)

Dalam melakukan jual beli, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk menjual ataupun membeli barang yang halal dan baik untuk di konsumsi sehingga terhindar dari kemodhorotan seperti yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَأَشْكُرُوْا لِلّٰهِ ۚ إِنَّكُمْ لِعِنْدِ رَبِّكُمْ عٰبِدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadau dan bersyukurlah kepada Allah ,jika benar-benar kepadanya kamu menyembah."(Al-Baqarah :172)³⁹*

³⁷Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Pedagang.* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi,1995) Cct.1.hal 21

³⁸ Depatemen Agama,Op.Cit.,hal 26

³⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Aspek Harga

a. Suka-sama Suka

Dalam Melakukan jual beli ,Allah dan Rasul-nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal,⁴⁰ dan dalam Al-Qur'an jua terdapat perintah bagi kaum muslimin untuk melakukan perdagangan dengan persetujuan timbale antara kedua belah pihak:⁴¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman ,janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.,”(An-Nisa)⁴²

b. Membantu orang lain

Rasulullah selalu menerapkan prinsip membantu orang lain dalam segala hal, tidak terkecuali dalam berdagang.misalnya ketika seorang pembeli tidak sanggup membayar tunai.maka Rasulullah memberi tempo bagi pembeli tersebut benar-benar tidak mampu untuk membayar maka Rasul membebaskan pembeli tersebut dari hutangnya.⁴³

⁴⁰ Afzalurrahman,Op.cit.,hal 22

⁴¹ *Ibid.*,hal 26

⁴² Departemen Agama,Op,cit.,,hal 83

⁴³ Afzalurrahman,Op.,cit.hal.28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak menzholimi orang lain

Dalam berdagang, Rasul juga mencotohkan kepada umatnya agar tidak menzalimi orang lain sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain .misalnya dalam menimbang atau menakar barang dagangannya.

E. Usaha Untuk Meningkatkan perekonomian dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam orang mukmin diwajibkan bekerja .Apapun yang dikerjakan adalah mulia, kecuali yang dilarang .maka dalam sejarah,tidak ditemukan nabi atau Rasul yang menganggur .Demikian pula para sahabat diantara mereka ada yang menjadi pandai besi ,tukang kayu, penjahit, gembala ternak, petani dan pedagang.⁴⁴

Dengan usaha kita tidak hanya bisamenghidupi diri kita sendiri,tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita,bahkan apa bila kita bercukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan .⁴⁵Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah.lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga nya,akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai dalam masyarakatnya.lebih dari itu Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri,sesuai dengan firman Allah dlam QS.An-Nahl ayat 97:

⁴⁴ Hasan Aedy,*Indahnya Ekonomi Islam*,Bandung : Alvabeta,2007),hal 29

⁴⁵ Ma'aruf Abdullah ,*Wirausaha berbasis syari'ah*,(Banjar masin :Antasari press,2011),hal.,29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barang siapa mengerjakan kebajikan ,baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dai apa yang telah mereka kerjakan ‘.QS/An-Nahl:97*

Kerja dalam arti luas ,yaitu semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dengan bekerja fisik maupun kerja intelektual atau psikis. ini berarti dalma pandangan Islam pengertian kerja mencakup seluruh pengerahan ptensi yan dimiliki manusia.sedangkan kerja dalam arti sempit yakni kerja untuk memenuhi kebutuhan yang merupakan kewajiban bai setiap orang.⁴⁶

Dengan bekerja masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhaliyahannya, menjaga diri dari maksiat,dan meraih tujuan yan lebih besar. Demikian pula dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya.semua itu dapat terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja .Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.⁴⁷

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki.Menurut ibnu kholdun ,bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan merupakan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai .proses produksi sangat tergantung terhadap

⁴⁶ Hasan Aedy,Op.,Cit.Hal 87

⁴⁷ Ruqaiyah Waris Wasqood, *Harta dalam Islam, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003),Edisi 1,hal.66*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan ,baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁴⁸

Produksi menurut As-sadar adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebuhuan manusia .Sedangkan menurut Qutub Abdul salam adalah usaha mengeksploitasi sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.Dalam siste ekonomi islam ,kata produksi merupakan salah satu kata kunci terpenting.dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem ekonomi isla adalah untuk keaslahatan ,individu (*self interest*)dan kemaslahatan (*social interest*)Secara berimbang. Untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat ,sistem ekonomi islam menyediakan beberapa landasan teoritis ,sebagai berikut :

1. Keadilan ekonomi(*al-Adalah al -iqtisadiyah*)
2. Jaminan sicial (*al-takaful al-ijtimah'i*)
3. Pemanfaatan sumber-sumber ekonomi produktif secara efesien.

Prinsip-prinsip produksi

Beberapa prinsip-prinsip yang diperlu peratikan dalam produksi,antara lain dikemukakan muhammad al-mubarak ,sebagai berikut:

1. Dilarang memproduksi dan memperdaangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah .dalam sistem ekonomi islam tidak semua barang dapat di produksi

⁴⁸Said Saad Marthon, *Ekonomi di Tengah Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim. 2004).Cet Kc.hal .48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman ,seperti riba dimana kezaliman menjadi illat hukum bagi haramnya riba
3. Segala bentuk penipuan(ihktikar)terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat, adalah dilarang sebagai perlindungan syariah terhadap konsumen dari masyarakat.
4. Memelihara lingkungan.manusia memiliki keungulan dibandingkan makhluk lainnya.

Tujuan produksi

Beberapa ahli ekonoi islam mengungkapkan tujuan-tujuan produksi menurut islam.menurut umer chapra (2000:212)tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi ,terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah .sedangkan muhammmad Nejatullah ash-shiddiqie, tujuan produksi sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar.
- b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga
- c. Bekal untuk generasi mendatang
- d. Bekal untuk anak cucu
- e. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.⁴⁹

Produksi merupakan hasil usaha manusia yang tidak berarti menciptakan barang tidak ada ,Akan tetapi produksi mengadakan perubahan bentuk atau mengembangkan bahan-bahan alam sehinga memiliki sifat yang

⁴⁹Mawardi *Ekonomi Islam* ,Op.cit.,hal 64-68

dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup.

Produksi Adalah Sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. produksi Sangat penting bagi kelangsungan hidup dan juga peradapan manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dan alam. Memproduksi atau melakukan kegiatan proses produksi merupakan usaha untuk mengubah sesuatu barang menjadi barang lainnya atau usaha untuk mewujudkan sesuatu jasa. untuk melakukan perubahan dan transformasi tersebut diperlukan faktor-faktor produksi. Disamping itu diperlukan pula bahan mentah Atau barang setengah jadi yang akan ditransormasikan menjadi barang lain.⁵⁰

Bumi adalah lapangan sedangkan manusia pekerja pengarapnya yang sungguh-sungguh sebaai wakil dari sang pemilik lapangan tersebut. Untuk mengarap dengan baik san pemilik member mdal awal berupa fisik materi yang terbuat dari tanah yang kemudian ditiupkan roh di berikannya ilmu. Manusia sebaai ator produksi ,dalam pandanan Islam ,harus dilihat dalam konteks ungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:

- a. Tugas Manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya.

⁵⁰ Sadono Sukiro, *Pengantar Bisnis.*, (Jakarta : Kencana, 2004), edisi 1, Cet. ke-1. hal. 148

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Islam selalu mendorong kemajuan dibidang produksi. menurut Yusuf Qardawi ,Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang di dasarkan pada penelitian ,eksperimen ,dan perhitungan .akan tetapi Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur'an dan hadist.
- c. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda :”Kalian lebih Mengetahui urusan dunia kalian.”
- d. Dala berinovasi dan bereksperimen ,pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan,menghindari mudarat dan maksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya,karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan ,karena berdalih denan ketetapan dan ketentuan Allah,atau karena tawkal kepadanya,sebaaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam.

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi adalah antara lain adalah:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi polusi,memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran.kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama,yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama ,terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan /kehormatan ,serta untuk kemakmuran material.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaninya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya.⁵¹

⁵¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan eksklusif, ekonomi islam* (Jakarta Kencana, 2010) Edisi 1 cet ke 3 hal 109-112